

IDENTIFIKASI SEBARAN STATUS HAK TANAH PADA DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

APRILANA¹, ACHMAD NUR SABIQ²

1. Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung

2. Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung

Email: aprilana1958@gmail.com ; sabiq509@gmail.com

ABSTRAK

Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terdapat 4 klasifikasi rawan longsor yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi (Hadyan, 2021). Pada Kawasan Rawan Bencana longsor terdapat bidang tanah Status Hak Milik, yang apabila terjadinya bencana longsor mengakibatkan Status Hak Tanah tersebut dinyatakan dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Pada penelitian ini mengkaji jenis Status Hak Milik pada daerah Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi dan sangat tinggi. Data yang digunakan yaitu Peta Administrasi Kecamatan Cimenyan, Peta Kawasan Rawan Bencana longsor, Peta Status Hak Tanah dan Citra Satelit. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Overlay Intersect. Dari hasil penelitian diperoleh jumlah bidang Hak Milik pada klasifikasi longsor tingkat tinggi dan sangat tinggi sebanyak 1.839 bidang dengan luas 2.584.582 m², dan persentase luas Hak Milik pada kelas rawan longsor tinggi 98% dan kelas rawan longsor sangat tinggi 2%.

Kata kunci: Kecamatan Cimenyan, Kawasan Rawan Bencana longsor, Status Hak Tanah, Overlay

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan atau daerah perbukitan telah banyak mengalami perubahan penggunaan lahan. Pada Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa dan diantaranya Kecamatan Cimenyan (Badan Pusat Statistik, 2020). Kecamatan Cimenyan merupakan satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Bandung, secara Geografis Kecamatan Cimenyan yang merupakan wilayah berbukit, berada pada ketinggian 700-1.200 m dari permukaan laut. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45% (Badan Pusat Statistik, 2020) yang merupakan daerah rawan bencana, diantaranya rawan bencana longsor.

Dikutip dari Republika.Co.Id, Bandung berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021 Kecamatan Cimenyan mengalami kejadian bencana longsor, dan penyebab utama dari terjadinya longsor yaitu intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Tanah longsor merupakan suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan Bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah (Juhadi et al., 2016). Terjadinya tanah longsor sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti penggundulan hutan di sekitar lereng, penataan air yang tidak

memadai dan pembukaan lahan dari lahan kering ke lahan basah terutama pada daerah lereng yang terjal (Hadyan, 2021).

Pada daerah rawan longsor terdapat beberapa Status Hak Tanah, dalam UUPA No. 5 (Republik Indonesia, 1960) yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. Apabila terjadi bencana longsor dan menyebabkan perubahan dalam batas-batas bidang tanah serta bahkan kerusakan tanah merupakan dampak serius bagi pemilik tanah, meskipun tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 18 (Republik Indonesia, 2021) disebutkan bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi karena berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah dan Hak Pengelola atau Hak atas Tanahnya dinyatakan dihapus.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Data Penelitian

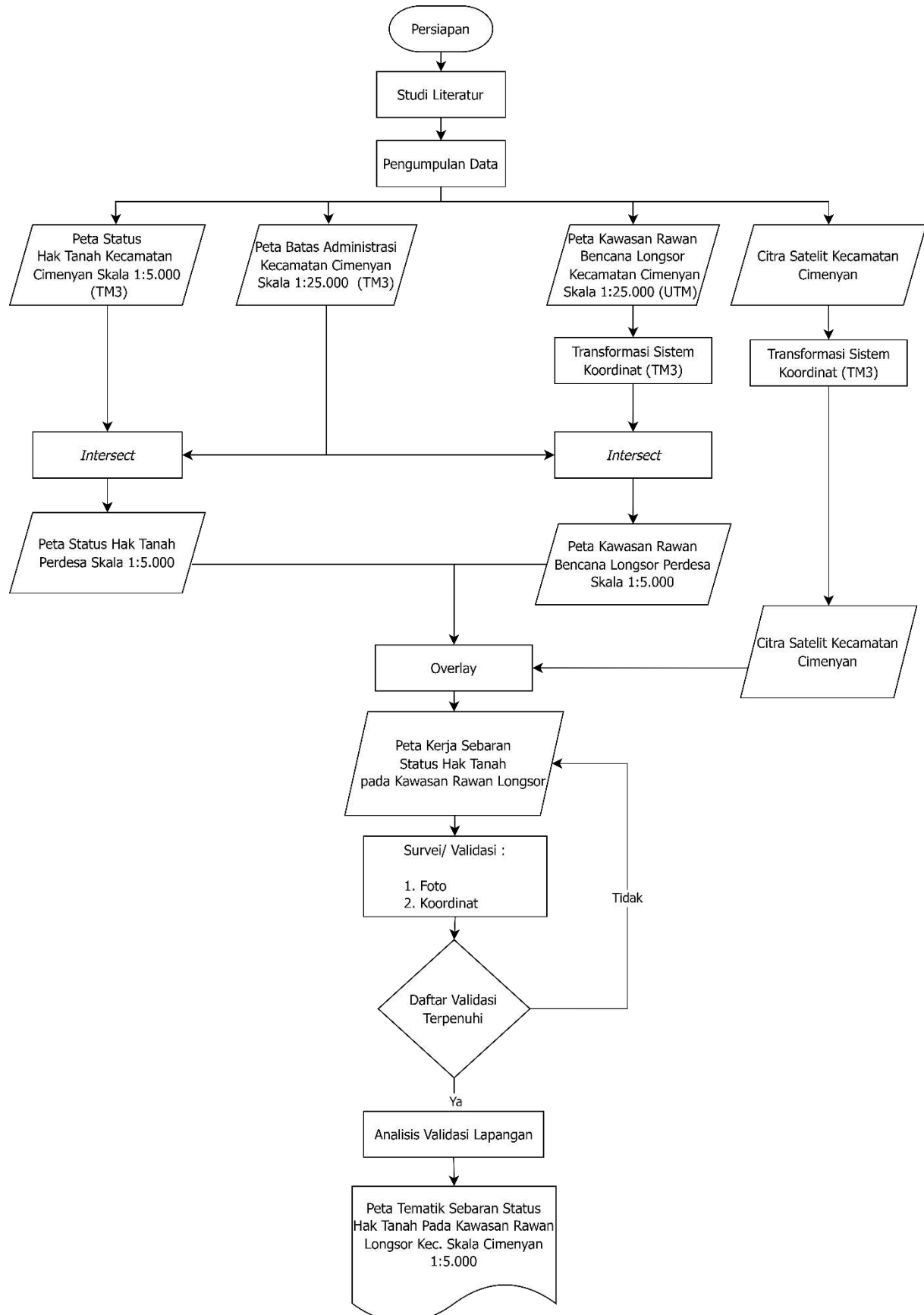
Data-data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1 Data Penelitian

No	Jenis Data	Format	Sumber	Tahun
1	Peta Administrasi desa/kelurahan Kecamatan Cimenyan skala 1:25.000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	ATR/BPN	2021
2	Peta KRB longsor Kecamatan Cimenyan skala 1:25.000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	Akbar H.M	2021
3	Peta Status Hak Tanah Kecamatan Ciemnyan skala 1:5.000	<i>SHP</i> (<i>ShapeFile</i>)	Peta Bidang Tanah ATR/BPN	2021
4	Citra Satelit	<i>ECW</i>	SAS Planet	2020

2.2 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



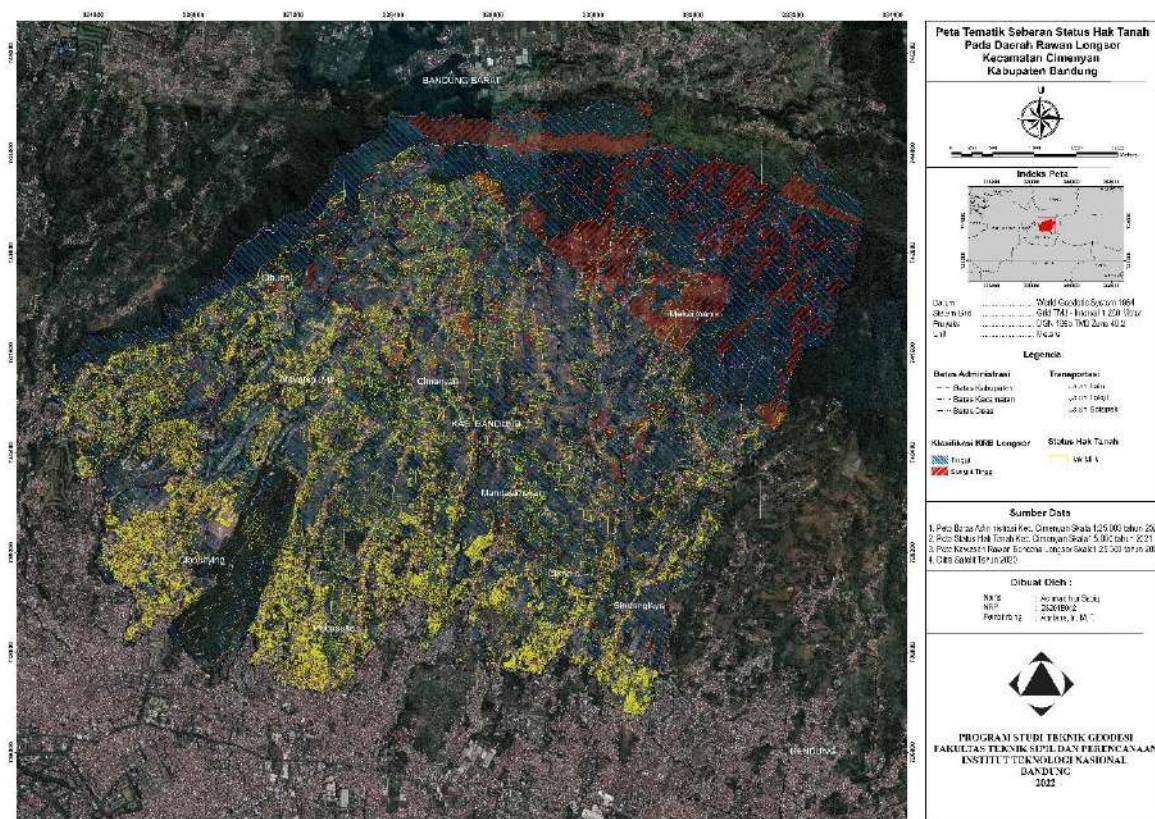
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.3 Pelaksanaan

Peta Status Hak Tanah dan Peta Kawasan Rawan Bencana longsor yang telah diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dilakukan *overlay Intersect*, yang menghasilkan Peta Sebaran Status Hak Tanah pada Kawasan Rawan Bencana Longsor sebagai peta kerja untuk dilakukan validasi lapangan. Validasi dilakukan pada Kawasan Rawan Bencana longsor, dengan mengambil titik sampel koordinat Status Hak Tanah pada KRB longsor tingkat tinggi dan sangat tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Peta Tematik Sebaran Status Hak Tanah Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Peta Tematik Status Hak Milik pada KRB longsor Kec. Cimenyan

Sebaran Status Hak Milik pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dan sangat tinggi di Kecamatan Cimenyan, adapun tabel rincian sebaran bidang dan luas Hak Milik pada KBR longsor yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Luas Status Hak Milik pada daerah KRB Longsor Tinggi dan Sangat Tinggi.

No.	Tingkat Kerawanan Status Hak Milik Pada KRB Longsor	Jumlah Bidang Pada KRB	Luas (m ²)	Persentase (%)
1	Tinggi	1805	2.538.460	98%
2	Sangat Tinggi	34	46.122	2%
TOTAL		1839	2.584.582	100%

kerawanan bidang Hak Milik pada Kawasan Rawan Bencana longsor tersebar di 2 kelurahan dan 7 desa Kecamatan Cimenyan, disajikan dalam bentuk Tabel 3, yang merupakan sebaran dan persentase bidang Hak Milik Pada KRB longsor kerawanan tinggi dan sangat tinggi.

Tabel 3. Persentase Bidang Hak Milik Pada KRB Longsor Tinggi dan Sangat Tinggi di Kecamatan Cimenyan

No	Desa/Kelurahan	bidang pada KRB tinggi dan sangat tinggi	Bidang Pada KRB Longsor tinggi	Presentase (%) Bidang Pada KRB Longsor tinggi	Bidang Pada KRB Longsor sangat tinggi	Presentase (%) Bidang Pada KRB Longsor sangat tinggi
1	Cibeunying	224	221	12%	3	9%
2	Ciburial	201	197	11%	4	12%
3	Cikadut	164	162	9%	2	6%
4	Cimenyan	506	497	28%	9	26%
5	Mandalamekar	130	130	7%	0	0%
6	Mekarmanik	172	159	9%	13	38%
7	Mekarsaluyu	344	341	19%	3	9%
8	Padasuka	56	56	3%	0	0%
9	Sindanglaya	42	42	2%	0	0%
TOTAL		1839	1805	100%	34	100%

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini terdapat bidang tanah Hak Milik dengan jumlah 1.839 bidang dan luas 2.584.582 m² pada Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi dan sangat tinggi yang tersebar pada 2 kelurahan dan 7 desa di Kecamatan Cimenyan, pada kelas longsor tingkat tinggi terdapat bidang Hak milik 1.805 bidang dengan luas 2.538.460 m² dan pada kelas longsor tingkat sangat tinggi terdapat bidang Hak milik 34 bidang dengan luas atau 46.122 m². Hasil validasi lapangan terdapat Status Hak Milik yang terkena bencana tanah longsor di Desa Ciburial dan Kelurahan Padasuka yang menyebabkan kerusakan pada tanah dan bangunan, dalam hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai tanah musnah sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021, karena objek tanah masih ada, akan tetapi perlu dilakukannya rekonstruksi batas untuk mengembalikan batas bidang tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Instansi ATR/BPN Kab. Bandung & Hadyan M A yang membantu dalam proses data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar H M. 2021. Analisis Spasial Daerah Rawan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis pada Kecamatan Cimenyan Bandung. Itenas. Bandung
- Badan Pusat Statistik. (2020). Kecamatan Cimenyan Dalam Angka. Kabupaten Bandung. BPS Kabupaten Bandung.
- Juhadi, Setyaningsih, W., & Kurniasari, N. (2016). Pola Perilaku Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Banjarwangu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 13(2), 216–224.
- Republika.Co.Id, Bandung (2020). Banjir dan Longsor di 5 kecamatan Kabupaten Bandung. <https://www.republika.co.id/berita/qqu9m396/banjir-dan-longsor-di-5-kecamatan-kabupaten-Bandung>. Diakses pada 12 Juli 2022.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1, 1–33.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 66 Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Atas Tanah Musnah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 086597, 1–99.